



BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

Blambangan Umpu, 21 Maret 2023

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
2. Staf Ahli Bupati Way Kanan
3. Asisten Sekdakab Way Kanan
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan

di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 800/604/I.11-WK/2023

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- g. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 054.2/1205/07/2023 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

2. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Way Kanan tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menerapkan jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya masing-masing selama Bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

4. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

5. Isi Edaran

Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------------|
| a) Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul: 08.00 WIB – 15.45 WIB |
| Waktu Istirahat | Pukul: 12.00 WIB – 12.30 WIB |
| b) Hari Jumat | Pukul: 07.30 WIB – 11.00 WIB |
| Waktu Istirahat | – |
| c) Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu. | |
| d) Seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik. | |

6. Penutup

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Teluk Betung.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Way Kanan tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menerapkan jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya masing-masing selama Bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

4. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

5. Isi Edaran

Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah adalah sebagai berikut:

- a) Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu Istirahat
Pukul: 08.00 WIB – 15.45 WIB
Pukul: 12.00 WIB – 12.30 WIB
- b) Hari Jumat
Waktu Istirahat
Pukul: 07.30 WIB – 11.00 WIB
–
- c) Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah **memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**
- d) Seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Penutup

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

X BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA, S.H., M.M.

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Teluk Betung.